



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ASOSIASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI DRAMA,
TARI DAN MUSIK SE-INDONESIA (AP2 SENI)
DENGAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI,
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



No: 17/AP2SENI/2017
No: 511/UN34.12/VIII/TU/2017

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25-08-2017) bertempat di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : **Dr. Elindra Yetti, M.Pd.**
NIP : **19680702 200003 2 001**
jabatan : **Ketua AP2SENI**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

nama : **Dr. Widyastuti Purbani, M.A.**
NIP : **19610524 199001 2 001**
jabatan : **Dekan FBS UNY**

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
Dasar Kerja Sama**

Kerja sama ini dilakukan berdasarkan pada kesepahaman untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga masing-masing dengan asas saling menghormati dan menguntungkan kedua belah pihak.

**Pasal 2
Tujuan Kerja Sama**

Tujuan kerja sama ini untuk mendukung penyelenggaraan penelitian ilmiah, diskusi ilmiah, dan publikasi sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di bidang pendidikan seni di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

**Pasal 3
Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban setiap pihak dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. Diseminasi hasil penelitian/ pemikiran/ penciptaan karya dalam bidang seni dan pendidikan seni;
- b. Publikasi bersama hasil penelitian/ pemikiran dalam bidang seni dan pendidikan seni;
- c. Penggunaan dan pemanfaatan sumber belajar bersama bidang seni dan pendidikan seni;
- d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga teknis/peneliti bidang seni dan pendidikan seni pada masing-masing lembaga;
- e. Pertukaran sumber daya dan informasi seputar seni dan pendidikan seni, perpustakaan, dan atau fasilitas penunjang lainnya dalam rangka peningkatan kualitas penelitian lembaga masing-masing.

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


Pasal 6
Lain-lain

Kedua belah pihak bersepakat untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut.


- a. Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap substansi kesepakatan kerja sama ini, hal itu akan diselesaikan dengan jalan musyawarah;
- b. Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk kedua belah pihak;
- c. Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima tahun) sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh kedua belah pihak;
- d. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur bersama di kemudian hari sesuai kebutuhan.

Yogyakarta, 25 Agustus 2017

PIHAK KEDUA,


Dr. Widyastuti Purbani, M.A
NIP 19610524 199001 2 001

PIHAK PERTAMA,


Dr. Elindra Yetti, M.Pd.
NIP 19680702 200003 2 001